

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73. Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Web Site: <u>www.lamongankab.go.id</u>

#### KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/1092/413.101/SK/2013

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

## **MAZRA'ATUL ULUM 3**

### Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: PM/0127/P-1/VII/2013

Tanggal: 2 Juli 2010

a. Bahwa Yayasan /Lembaga MASRA'ATUL ULUM dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010

 Peraturan Menteri Penddikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

#### MEMUTUSKAN-

Menetapkan Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: MAZRA'ATUL ULUM

Alamat

Dusun Penanjan, Desa Paciran, Kec. Paciran,

Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain

Nama Lembaga

**MAZRA'ATUL ULUM 3** 

Alamat

: Dusum Penanjan, Desa Paciran, Kec. Paciran,

Kab. Lamongan

Tanggal Pendirian

: 12 Juli 2013

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok

Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal

: 2 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. AGUS SUYANTO, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 199111 1 001

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paciran

4. Ketua Yayasan/ Lembaga MAZRA'ATUL ULUM